



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR
Tempat lahir	:	Barabai
Tanggal lahir	:	17 Januari 1983
Umur	:	31 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Sukaramai Rt. 03 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Tani)
Pendidikan	:	SD (Kelas 5)

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 03 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR** bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan:

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR** pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, diJalan Sei Besar Bambang Desa Sukaramai Rt 02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika petugas Polisi Polsek Belawang sedang melaksanakan patrol dan operasi Sikat Intan 2014, melintas di Jalan Sei Besar Bambang Desa Sukaramai melihat gerombolan orang sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian petugas Polsek Belawang yaitu saksi BAMBANG dan saksi FIRMA mendekati gerombolan orang tersebut dan melihat Terdakwa sedang menjual berupa obat-obatan. Setelah saksi BAMBANG dan saksi FIRMA mendekati gerombolan tersebut, beberapa orang langsung berhamburan melarikan diri, namun saksi BAMBANG dan saksi FIRMA berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ternyata obat-obatan yang dijual Terdakwa adalah obat jenis carnophen yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir atau sama dengan 10 (sepuluh) keping;-----
- Bahwa persediaan obat-obatan milik Terdakwa tersebut adalah persediaan farmasi jenis Carnophen yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dijual dengan harga jual Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir;-----
-
- Bahwa persediaan obat yang ditemukan pada diri Terdakwa dibeli dari seseorang di Pal 6 Banjarmasin dengan harga 1 (satu) kotak/10 (sepuluh) keping adalah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa mengetahui menjual obat-obat Carnophen dilarang sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian dan perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin peredaran;-----
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;-----



-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR** pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di desa Pulau Suwangi Rt. 01 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika petugas Polisi Polsek Belawang sedang melaksanakan patrol dan operasi Sikat Intan 2014, melintas di Jalan Sei Besar Bambang Desa Sukaramai melihat gerombolan orang sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian petugas Polsek Belawang yaitu saksi BAMBANG dan saksi FIRMA mendekati gerombolan orang tersebut dan melihat Terdakwa sedang menjual berupa obat-obatan. Setelah saksi BAMBANG dan saksi FIRMA mendekati gerombolan tersebut, beberapa orang langsung berhamburan melarikan diri, namun saksi BAMBANG dan saksi FIRMA berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ternyata obat-obatan yang dijual Terdakwa adalah obat jenis carnophen yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir atau sama dengan 10 (sepuluh) keping;-----
- Bahwa persediaan obat-obatan milik Terdakwa tersebut adalah persediaan farmasi jenis Carnophen yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, dijual dengan harga jual Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping yang berisi 10 (sepuluh) butir. Bahwa persediaan obat yang ditemukan pada diri Terdakwa dibeli dari seseorang di Pal 6 Banjarmasin dengan harga 1 (satu) kotak/10 (sepuluh) keping adalah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengetahui menjual obat-obat Carnophen dilarang sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terdakwa hanya berpendidikan SD sehingga tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian dan Terdakwa



tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta Terdakwa juga tidak memiliki izin apapun untuk melakukan praktek kefarmasian;-----
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dantidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI FIRMA SILALAH:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Kepolisian Sektor Belawang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dan Saksi BAMBANG yang sedang melakukan operasi pekat di Desa Sukaramai Rt 03 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kualamelihat sekumpulan orang dan ketika saksi mendekati kumpulan tersebut, tiba-tiba orang-orang tersebut berhamburan melarikan diri sehingga saksi merasa curiga dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 10 (sepuluh) keping dengan isi 100 (seratus) butir obat jenis carnophen di saku celana yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Belawang untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut di Pal/ Km 6 Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per box atau 10 (sepuluh) keping dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping nya kepada warga sekitar sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)/ kepingnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi jika terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan perihal izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani sedangkan pendidikan Terdakwa hanyalah sampai sekolah dasar;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi jika kegunaan obat carnophen adalah untuk obat rematic namun obat tersebut sudah dicabut ijin edarnya dan seringkali disalahgunakan oleh masyarakat untuk mabuk dengan cara mengkonsumsi obat secara berlebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGANSAKSI BAMBANG Bin SYARIFUDIN:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Kepolisian Sektor Belawang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dan Saksi FIRMA SILALAH I yang sedang melakukan operasi pekat di Desa Sukaramai Rt 03 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala melihat sekumpulan orang dan ketika saksi mendekati kumpulan tersebut, tiba-tiba orang-orang tersebut berhamburan melarikan diri sehingga saksi merasa curiga dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 10 (sepuluh) keping dengan isi 100 (seratus) butir obat jenis carnophen di saku celana yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Belawang untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut di Pal/ Km6 Banjarmasin sebanyak 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) keping dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per box atau 10 (sepuluh) keping dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping nya kepada warga sekitar sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)/ kepingnya;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi jika terdakwa melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saksi selanjutnya menanyakan perihal izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani sedangkan pendidikan Terdakwa hanyalah sampai sekolah dasar;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman saksi jika kegunaan obat carnophen adalah untuk obat rematic namun obat tersebut sudah dicabut ijin edarnya dan seringkali disalahgunakan oleh masyarakat untuk mabuk dengan cara mengkonsumsi obat secara berlebihan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi yang lainnya yaitu saksi ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. KETERANGAN SAKSI AHLI Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO:

- Bahwa ahli sekarang adalah seorang PNS di balai besar POM di Banjarmasin sebagai staff bidang pemeriksaan dan penyidikan;
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G sudah dicabut ijin edarnya, sedangkan pil warna kuning (yang berisi dextromethorphan) masuk dalam golongan obat bebas terbatas;
- Bahwa obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya,



ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau disebut juga Obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bisa diberikan oleh Apoteker tanpa resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);

- Bahwa ahli menjelaskan obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagang eceran obat/toko obat, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan) sedangkan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak Distributor sedangkan pil warna kuning (yang berisi Dextromethorphan) masih boleh beredar selama di sarana yang memiliki wewenang;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik



serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;

- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa ahli menjelaskan orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk dan golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 wita ketika Terdakwa berkumpul bersama teman-temannya dalam rangka Terdakwa sedang melayani teman-temannya yang membeli obat jenis carnophen kepada Terdakwa di tempat umum tepatnya di Jl. Sungai Besar Bambang Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi yang terlihat menghampiri Terdakwa dan teman-temannya sehingga Terdakwa dan teman-temannya segera bubar dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinyadi Pal/Km 6 Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut dijual oleh Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dahulu mengkonsumsi obat jenis carnophen tersebut sehingga Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain untuk



dikonsumsi sendiri juga sekaligus mencari untung dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa apabila ada yang berminat;

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan oleh teman-temannya dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut ke teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat- obatan tersebut karena Terdakwa hanya sekolah MTs;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 100 (seratus) butir obat jenis carnophen;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 125/Pen.Pid/2014/PN.Mrhdan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 wita ketika Terdakwa berkumpul bersama teman-temannya dalam rangka Terdakwa sedang melayani teman-temannya yang membeli obat jenis carnophen kepada Terdakwa di tempat umum tepatnya di Jl. Sungai Besar Bambang Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi yang terlihat menghampiri Terdakwa dan teman-



temannya sehingga Terdakwa dan teman-temannya segera bubar dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya di Pal/Km 6 Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya obat-obatan tersebut biasanya dijual oleh Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dahulu mengkonsumsi obat jenis carnophen tersebut sehingga Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga sekaligus mencari untung dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa apabila ada yang berminat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan oleh teman-temannya dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut ke teman-temannya yang baru dilakukannya pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut karena Terdakwa hanya sekolah MTs;
- Bahwa benar Carnophen / Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

SUBSIDAIR : Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidairitasmaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi

12



unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si



pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan, membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 wita ketika Terdakwa berkumpul bersama teman-temannya dalam rangka Terdakwa sedang melayani teman-temannya yang membeli obat jenis carnophen kepada Terdakwa di tempat umum tepatnya di Jl.



Sungai Besar Bambang Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi yang terlihat menghampiri Terdakwa dan teman-temannya sehingga Terdakwa dan teman-temannya segera bubar dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas polisi dan ketika dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir yang disimpan di dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya di Pal/Km 6 Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping dimana setiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya obat-obatan tersebut biasanya dijual oleh Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kepingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dahulu mengkonsumsi obat jenis carnophen tersebut sehingga Terdakwa membeli obat-obatan tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga sekaligus mencari untung dengan cara menjual kepada teman-teman terdakwa apabila ada yang berminat. Selain itu, Terdakwa juga mengetahui obat-obatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan oleh teman-temannya dan Terdakwa mengetahui pula jika menjual obat-obatan tersebut dilarang sehingga Terdakwa secara diam-diam melakukan penjualan obat-obatan tersebut ke teman-temannya yang baru dilakukannya pertama kali dan langsung tertangkap;

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya sempat mengenyam pendidikan sampai dengan MTs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya

16



Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 100 (seratus) butir obat jeniscarnophen tablet merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan dan Terdakwa telah menyalahgunakannya untuk sebuah tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUJI Bin (Alm) AMBAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 100 (seratus) butir obat jenis carnophen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD ZEIN AMIR, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH.

ROEDY SUHARSO, SH., MH.

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUHAMMAD ZEIN AMIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)